

**ARAHAN
MENTERI SOSIAL RI
PADA ACARA
RAPAT KOORDINASI PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
TAHUN 2019**

JAKARTA, 21 MARET 2019

**KEMENTERIAN SOSIAL RI
TAHUN 2019**

**ARAHAN MENTERI SOSIAL RI
PADA ACARA
RAPAT KOORDINASI PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
TAHUN 2019**

Yang saya hormati:

1. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Sosial;
2. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Ditjen Pemberdayaan Sosial;
3. Ketua Dewan Nasional Indonesia Untuk Kesejahteraan Sosial;
4. Ketua Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat;
5. Ketua Pengurus Nasional Karang Taruna;
6. Para Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Provinsi dari Seluruh Indonesia;
7. Peserta pertemuan yang berbahagia.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk Bapak/Ibu dan Saudara sekalian.

Mengawali sambutan ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga dapat hadir pada acara "Rapat Koordinasi Program Pemberdayaan Sosial Tahun 2019" dalam keadaan sehat wal afiat.

Saya menyambut baik diselenggarakannya rapat koordinasi ini dan saya memandang pertemuan ini sangat strategis dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Indonesia bertumpu pada empat pilar yaitu: rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial. Kalau kita hubungkan dengan pelayanan sosial maka rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan fakir miskin lebih menitikberatkan pada penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), sedangkan pemberdayaan sosial lebih kepada penguatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) baik perorangan maupun lembaga.

Sumber daya sosial atau Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) seperti Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Karang Taruna, Forum CSR dan Lembaga Kesejahteraan Sosial diharapkan secara optimal dapat berkontribusi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan di pusat dan di daerah melalui mekanisme Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan baik Provinsi maupun Kabupaten.

Bapak/Ibu hadirin yang berbahagia

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menetapkan dua sasaran utama Pemberdayaan Sosial yaitu (1) memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri dan (2) meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Keberhasilan pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan berdasarkan data BPS per September 2018 sebesar 9,66% dari posisi Maret 2018 sebesar 9,82%, perlu mendapat apresiasi karena pada saat inilah angka kemiskinan mencapai angka satu digit.

Guna terus menurunkan angka kemiskinan, Pemerintah melakukan berbagai upaya melalui sejumlah program di kementerian dan lembaga. Kementerian Sosial antara lain melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan sasaran 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) serta Beras Sejahtera (Rastra) dengan target 15,6 juta KPM pertahun.

Seiring dengan itu Kementerian Sosial juga melaksanakan berbagai upaya lainnya seperti pada tahun 2019 rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas menargetkan sebanyak 50.884 orang; lanjut usia sebanyak 50.340 orang; anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum dan berkebutuhan khusus sebanyak 101.000 orang; rehabilitasi sosial penyalahgunaan Napza sebanyak 19.000 orang; bantuan KUBE untuk 101.800 KPM; rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni bagi sebanyak 14.000 KK; dan pemberdayaan sosial Komunitas Adat Tepencil (KAT) sebanyak 2.099 KK. Dalam kaitannya dengan Pemberdayaan KAT, kita harus meningkatkan perhatian untuk menyatakan bahwa negara hadir di wilayah pinggiran terisolir dan terpencil, serta memastikan warga KAT mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri.

Pada aspek potensi dan sumber kesejahteraan sosial, Kementerian Sosial terus meningkatkan kualitas SDM dan partisipasi sosial seperti peningkatan kapasitas Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Relawan Sosial sebanyak 21.900 orang, pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) 7.201 orang, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) sebanyak 1.695 orang, Karang Taruna sebanyak 1.695, serta Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) sebanyak 499 lembaga.

Guna menjamin setiap keluarga miskin dan fakir miskin memiliki akses terhadap program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, Kementerian Sosial juga membangun dan mengembangkan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) sebanyak 150 Kab/Kota serta Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di 300 Desa/Kelurahan. SLRT juga membantu dalam upaya updating data kemiskinan melalui penyediaan *prelist* data kemiskinan yang saat ini program aplikasinya sedang disinergikan dengan SIK-NG. Hal ini akan memberikan kemudahan dalam memperbaharui data kemiskinan di Pusat dan Daerah.

Bapak/Ibu hadirin yang berbahagia

Sebagaimana kita ketahui bahwa anggaran Bantuan Sosial (Bansos) dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2018 dana Bansos yang dianggarkan sebesar Rp 36 triliun dan kemudian naik menjadi Rp 50 triliun pada tahun ini. Semakin besarnya anggaran membuat kita memiliki tanggung jawab besar pula, sebagai bentuk kesungguhan dan komitmen yang kuat dalam penyaluran bantuan sosial agar transparan dan akuntabel, Kementerian Sosial telah menjalin kerjasama dengan Kepolisian RI sebagai mitra dalam poses penyaluran Bantuan Sosial.

Dengan kondisi sebaran penerima bantuan sosial yang semakin luas kita berharap kerjasama dengan Kepolisian RI yang telah memiliki jaringan kerja sangat luas sampai dengan ke pelosok wilayah Indonesia mampu membantu kita dalam proses pengawalan penyaluran bantuan sosial tersebut. Hasil yang ingin dicapai adalah Bansos tersebut betul-betul tepat sasaran dan memberi manfaat pada penurunan angka kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat miskin. Demikian juga, keterlibatan PSKS terutama TKSK dalam melakukan pendampingan menjadi sangat penting, mengingat masih banyaknya KPM yang belum memahami tujuan dan manfaat program serta penggunaan teknologi dalam penyaluran Bansos Non Tunai.

Saya berharap bahwa pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan sosial yang dilakukan di pusat dan daerah tidak hanya mencapai output semata, tetapi kita juga perlu mengetahui bagaimana pemanfaatan dari bantuan-bantuan yang telah diberikan selama ini kepada masyarakat. Bagaimana memastikan KPM yang sudah diberikan bantuan dapat diberdayakan.

Bapak/Ibu hadirin yang berbahagia

Saya berharap Rapat Koordinasi Program Pemberdayaan Sosial ini dimanfaatkan betul-betul untuk:

- a. Mengoptimalkan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran yang akan mendorong tercapainya kinerja yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.
- b. Memudahkan dalam pengendalian dan pengambilan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan dan anggaran.
- c. Mengatasi hambatan/kendala yang terjadi dalam pelaksanaan program Pemberdayaan Sosial baik di Pusat maupun Daerah;
- d. Mensinergikan upaya-upaya pelaksanaan kegiatan pusat dan daerah sehingga program yang dilaksanakan betul-betul bermanfaat bagi masyarakat;
- e. Memberikan masukan-masukan yang berharga untuk perbaikan program ke depan.

Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga pertemuan ini bermanfaat dan menghasilkan keputusan-keputusan yang strategis dan implementatif untuk meningkatkan keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial khususnya pemberdayaan sosial.

Akhirnya, dengan mengucapkan *Bismillahirrohmanirrohiim*
**Rapat Koordinasi Program Pemberdayaan Sosial Tahun
2019** saya nyatakan dibuka.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Menteri Sosial RI

Agus Gumiwang Kartasasmita